



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No.36 A Ketingan Surakarta 57126; Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761

Laman: [http:// www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 27 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3)

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya Tenaga Pendidik dan memenuhi target 50% jumlah Dosen bergelar Doktor (S-3) di Universitas Sebelas Maret, maka perlu dilakukan percepatan jumlah dosen bergelar Doktor (S-3) Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk memenuhi target tersebut pada huruf a perlu kebijakan pemberian keringanan biaya pendidikan program Doktor (S3), yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Bisnis Univeristas Sebelas Maret Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3).
- KESATU : Untuk meningkatkan jumlah Dosen bergelar Doktor (S3) pada Universitas Sebelas Maret, maka kepada dosen yang masih bergelar Magister/Master (S2) dan Sp1 untuk menempuh pendidikan/studi lanjut ke jenjang program Doktor (S3), dengan menerima keringanan biaya pendidikan;
- KEDUA : Biaya pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini meliputi: Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI);
- KETIGA : Pelaksanaan pendidikan/studi lanjut program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditetapkan sebagai berikut :
1. Yang dimaksud Dosen Universitas Sebelas Maret adalah Dosen ber NIDN;
 2. Usia dosen maksimal 55 Tahun pada saat dinyatakan diterima. Jika calon berusia di atas 55 tahun, maka akan dilakukan assesment terlebih dahulu kepada yang bersangkutan menyangkut kompetensi akademis dan komitmen;
 3. Tempat studi di Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, dengan status ijin belajar;

4. Pelaksanakan pendidikan/studi lanjut program Doktor (S3) sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu akan dimulai pada Semester Pebruari – Juli 2020;
5. Peserta pendidikan/studi lanjut program Doktor (S3) ini akan memperoleh keringanan biaya pendidikan, berupa:
 - a. Pembebasan biaya pendidikan selama 6 (enam) semester berturut-turut;
 - b. Pembayaran 50% biaya pendidikan untuk semester 7 dan 8;
 - c. Pembayaran 100% biaya pendidikan untuk semester 9 dan seterusnya sampai dengan selesai studi.

- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata peserta pendidikan/studi lanjut Program Doktor (S3) dinyatakan *drop out* atau mengundurkan diri, wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan;
- KELIMA : Setiap peserta pendidikan/studi lanjut Program Doktor (S3) wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengikuti pendidikan program Doktor (S3) diatas meterai Rp.6.000,-
- KEENAM : Bagi dosen yang saat ini sedang mengikuti pendidikan/studi lanjut di Program Pascasarjana UNS dengan status ijin belajar, dapat mengikuti program ini.
- KETUJUH : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 18 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H. M.Hum.

NIP 19611108 1987102 1 001

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada yth.:

- Para pejabat terkait di lingkungan UNS